

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat ini semakin mengalami kemajuan, membuat kegiatan perekonomian semakin meningkat. Salah satu ciri dari meningkatnya perekonomian yaitu banyaknya lembaga keuangan yang memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan perniagaan, pemenuhan kebutuhan hidup dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan suatu sistem yang adil dan efisien dalam bidang keuangan, maka setiap masyarakat harus terpenuhi keinginannya untuk melakukan investasi serta usaha yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Dengan demikian, sistem keuangan Islam harus dapat memfasilitasinya untuk kebutuhan tersebut.¹ Salah satu dari lembaga keuangan Islam yaitu Perbankan syariah. Berdasarkan prinsip kerjanya, dalam menentukan harga baik harga jual ataupun harga beli, bank dibagi menjadi dua, yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.²

Perbankan syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang didirikan tahun 1992. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi secara global yang menyebabkan nilai rupiah turun dan harga barang pokok naik. Akibat dari krisis ekonomi terhadap dunia perbankan sangat fatal, hampir semua bank konvensional mengalami likuiditas, hanya Bank Muamalat Indonesia yang

¹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.*, Yogyakarta: Ekonisia. 2004. Hal. 7

²Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002. Hal. 25

tidak mengalami efek yang begitu besar dari krisis ekonomi sehingga masih bertaham sampai sekarang.³

Perkembangan perbankan syariah semakin pesat dan meluas yang ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menjelaskan berbagai landasan hukum dan berbagai macam usaha yang boleh dioperasikan oleh perbankan syariah. Selain untuk bank syariah yang sudah beroperasi, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 bisa dijadikan arahan untuk bank-bank konvensional untuk membuka unit syariah.

Salah satu perbankan syariah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah pertama milik pemerintah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara historis, Bank Syariah Mandiri pada awalnya merupakan *Bank Susila Bakti* (BSB), yang merupakan anak dari perusahaan dari Bank Mandiri dan kemudian dikonversikan menjadi bank syariah yang secara penuh.

Bank Syariah Mandiri sama halnya dengan Bank Syariah Pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang mana kedua bank ini termasuk dalam golongan Bank Umum Syariah, berbeda dengan bank syariah lainnya, yang masih tergolong ke dalam Unit Usaha Syariah seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bukopin Syariah, BCA syariah, Cimb Niaga Syariah, BJB Syariah dan lain sebagainya.

Perbandingan lain antara Bank Syariah Mandiri dengan bank syariah lainnya dalam segi perkembangan yang cepat salah satunya dapat dilihat dari laporan

³Said Sa'ad Marathon. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim. Cet Ke-1. 2004. Hal. 124

keuangan, seperti laporan keuangan per 30 november 2018 total aset Bank Syariah Mandiri Sebesar 93,144 Triliun dan laba sebesar 661,650 Miliar.⁴ BNI syariah mempunyai total aset yaitu sebesar 37,773 Triliun dan laba sebesar 202,99 Miliar.⁵ Bank Muamalat Indonesia mempunyai aset 55,098 Triliun dan laba sebesar 111,980 Miliar.⁶ BRI Syariah mempunyai aset sebesar 36,242 Triliun dan laba sebesar 126,818 Miliar.⁷ BJB Syariah mempunyai aset 6,724 Triliun dan laba sebesar 25,082 Miliar.⁸ Dari beberapa laporan keuangan di atas, dapat dilihat bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Bank Syariah Mandiri dapat beroperasi secara resmi tanggal 1 November tahun 1999. Dalam masa pengoperasionalnya, Bank Syariah Mandiri mempunyai tujuan untuk mensejahterkan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai produk di tawarkan kepada masyarakat, baik itu masyarakat kecil menengah kebawah ataupun kepada masyarakat menengah keatas. Produk yang terdapat di Bank Syariah Mandiri yaitu produk pendanaan seperti tabungan, giro dan deposito. Untuk produk pembiayaan atau penyaluran dana terdapat pembiayaan griya BSM, pembiayaan otomotif, pembiayaan UMKM atau warung mikro, pembiayaan BSM implan, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Kemudian dari

⁴<http://www.Syariahmandiri.Co.Id/Tentang-Kami/Company-Report/Laporan-Keuangan/Laporan-Bulanan-November-2018.Pdf> Di Unduh Pada Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 14.32 Wib.

⁵<http://www.Bnisyariah.Co.Id/Portals/1/Bnisyariah/Perusahaan/Hubungan-Investor/LaporanKeuangan/Bni-Syariah-November-2018> Di Unduh Pada Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 14.27 Wib.

⁶<http://www.Bankmuamalat.Co.Id/Hubungan-Investor/Laporan-Keuangan/Laporan-Bulanan-November-2018> Di Unduh Pada Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 14.46 Wib.

⁷http://www.Brisyariah.Co.Id/Tentang_Hubinvestor.Php?F=Lapkeu Di Unduh Pada Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 15.03 Wib

⁸<http://www.Bjbsyariah.Co.Id/Laporan/Laporan-Keuangan-November-2018/> Di Unduh Pada Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 21.53 Wib.

produk jasa nya yaitu BSM *card*, SMS *banking*, BSM *mobile banking*, BSM *net banking*, BSM *E-money* dan lain sebagainya.

Kegiatan perbankan dalam bentuk penyaluran dana kepada nasabah secara garis besar terbagi menjadi empat. Keempat bagian tersebut dibedakan sesuai dengan tujuan penggunaannya yaitu, pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip *sewa*, pembiayaan dengan prinsip *bagi hasil* dan pembiayaan dengan akad pelengkap.⁹

Bank Syariah Mandiri mempunyai produk pembiayaan yang memiliki keistimewaan bagi nasabah yaitu produk pembiayaan pensiunan. Pembiayaan pensiunan ini merupakan produk *multiguna* yang dapat digunakan untuk keperluan nasabah. Pembiayaan kepada pensiunan ini ditujukan kepada para pensiunan baik PNS pusat atau daerah, TNI atau POLRI, pensiunan pegawai BUMN/swasta/Asing yang mendapatkan penghasilan pensiunan dengan maksimal usia 75 tahun pada saat jatuh tempo pembayaran.

Berikut jumlah nasabah dan jumlah permohonan pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan yang dikucurkan Pada
Pembiayaan Pensiunan BSM KCP Ujungberung Periode 2017-2018

⁹Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004. Hal.97

Tahun	Jumlah nasabah	Jumlah pembiayaan yang dikucurkan
2017	23 nasabah	Rp. 3.954.900.000
2018	40 nasabah	Rp. 6.242.150.000

Sumber : BSM KCP Ujungberung 2017-2018

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan pensiunan, Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *ijarah* dan akad *murabahah*. Pembiayaan yang terdapat dalam pembiayaan pensiunan itu ada lima pembiayaan dan setiap pembiayaan memiliki akadnya masing-masing yaitu; pembiayaan renovasi rumah (akad *murabahah*), pembelian kendaraan bermotor (akad *murabahah*), pembiayaan untuk biaya sekolah (akad *ijarah*), pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga (akad *murabahah*) dan pembiayaan untuk barang usaha (akad *murabahah*).¹⁰

Murabahah merupakan akad jual-beli barang dengan menjelaskan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang disepakati kedua belah pihak.¹¹ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 ayat (6) bahwa *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹²

¹⁰<https://www.Syariahmandiri.Co.Id/Consumer-Banking/Pembiayaan-Konsumen/Pembiayaan-Kepada-Pensiunan> Di Unduh Pada Tanggal 26 April 2018. Pukul 17.21

¹¹Fatwa DSN-MUI Nomor 04/Dsn-Mui/IV/2000.

¹²Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Bandung: Fokusmedia. 2011. Hal. 38.

Konsep jual beli *murabahah* menurut fikih muamalah klasik menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan *profit* yang diinginkan. Bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak bank yang berkewajiban untuk membeli komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak.¹³

Produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* maka nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual. Secara prinsip *syari'ah* untuk melakukan akad *murabahah* harus memperhatikan rukun dan syarat jual-beli diantaranya yaitu, harus adanya pembeli, penjual, obyek jual beli, ijab qobul dan akad-akad yang akan dikaitkan dengan akad *murabahah*.

Murabahah merupakan salah satu ruang lingkup dari jenis fikih muamalah yaitu fikih muamalah *al-madiyah*. Fikih muamalah *madiyah* merupakan salah satu jenis fikih muamalah yang membahas mengenai obyek, karena obyek jual beli dalam perspektif hukum Islam itu bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi bertujuan juga untuk mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, barang yang menjadi obyek jual beli itu harus dilihat jenisnya apakah itu halal atau haram, memadharatkan atau menjadi kemaslahatan untuk manusia.¹⁴

¹³Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012. Hal. 91.

¹⁴Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer....* Hal. 92.

Mekanisme yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan pensiunan dengan menggunakan akad *murabahah* ini, pihak bank hanya memiliki rincian anggaran biaya yang dibuat oleh pihak bank itu sendiri untuk pembelian obyek barang yang akan ditandatangani dengan nasabah. Sehingga, dalam transaksi ini pihak bank meyerahkan kepada nasabah bukan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang. Hal ini terjadi karena pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk menjadi wakil dari pihak bank untuk membeli obyek akad. Dengan demikian, nasabah memiliki amanah dan harus menepati perjanjian yang telah disepakatinya.

Melihat kondisi di atas, ada beberapa pembahasan yang harus diteliti lebih jauh, antara lain: pertama, dalam melakukan praktiknya akad *murabahah* dilakukan sebelum barang itu dibeli dan setelah barang dibeli pun nasabah tidak menyerahkan bukti pembelian kepada bank bahwa nasabah sudah membeli barang yang sudah disepakati dalam akad, hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah. Kedua, dalam syarat dan rukun jual beli, barang yang dijadikan obyek jual-beli harus diketahui secara pasti, baik itu menyangkut kualitas, kuantitas dan harga perolehan serta spesifikasinya. Hal ini agar tidak menimbulkan *gharar*.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Pembiayaan Pensiunan Dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung”.

B. Rumusan Masalah

¹⁵Atang Abdul Hakim. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan-Undang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011. Hal. 228

Setiap melakukan transaksi pasti terdapat subjek, objek dan *shigat* (ijab dan kabul). Terlebih lagi pada akad *murabahah* harus terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli. Apabila objek akadnya tidak ada atau belum menjadi hak milik pihak bank, maka terdapat *rukhsah* yang bisa dipakai oleh pihak bank yaitu dengan memberi kuasa kepada nasabah untuk mewakilkannya, hal ini menggunakan akad *wakalah*. Dalam prakteknya di lapangan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* ini adanya disharmonisasi antara peraturan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka penelitian ini dibuat dalam rangka penyesuaian antara pelaksanaannya di lapangan dengan peraturan-peraturan yang telah menjadi panduan untuk setiap perbankan syariah, serta dalam rangka membangun sistem transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari rumusan masalah tersebut, dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pensiunan dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan pensiunan dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pensiunan dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan pensiunan dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Dapat memberikan informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi civitas akademika, baik itu dosen maupun mahasiswa mengenai “Pelaksanaan Pembiayaan Pensiunan Dengan Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung” dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun menggunakan teknik dan analisa yang berbeda demi kemajuan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan hasil pemikiran untuk menjadi acuan melaksanakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan bank itu sendiri yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung dalam melaksanakan

pembiayaan pensiunan dengan akad *murabahah* serta penggunaan akad yang sesuai dengan kegunaannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Akad jual beli *murabahah* merupakan salah satu akad yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, salah satu penerapannya terdapat juga di lembaga keuangan syariah. Namun, dalam pengaplikasian akad *murabahah* tersebut selalu ada yang menyimpang dari aturan atau konsep syariah. Permasalahan atau ketidaksesuaian yang ada dalam akad *murabahah* baik itu dari produk yang sama atau berbeda telah diteliti. Beberapa peneliti yang membahas mengenai akad *murabahah* sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cucu Suhartini dengan judul “Realisasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Mikro Syariah Di Bank Syariah Mandiri KC Garut”. Skripsi ini membahas mengenai penentuan besarnya *plafond* dalam pembiayaan itu bukan berdasarkan harga beli barang, oleh karena itu menyebabkan timbulnya ketidakjelasan dalam menentukan harga beli barang, biaya yang diperlukan dengan margin yang diambil berdasarkan harga barang itu sendiri. Sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI pihak bank harus menyatakan harga pokok barangnya serta biaya-biaya yang diperlukan.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Oneng Muawanah dengan judul “Pelaksanaan *Murabahah Wal Wakalah* pada pembiayaan renovasi rumah di

¹⁶Cucu Suhartini. *Realisasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kc Garut*. Bandung. 2013

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kantor Pusat Rancaekek Bandung”. Skripsi ini membahas mengenai pembiayaan renovasi rumah dengan akad *murabahah wal wakalah* dimana bank memberikan uang kepada nasabah bukan barang, dengan alasan pihak bank mewakilkannya kepada nasabah guna membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rikni Primanurhaqqi dengan judul “Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Melalui Akad *Murabahah* Di BMT Al-Barkah Kota Bandung”. Dalam pelaksanaan pembiayaan melalui akad *murabahah* tidak bisa di sertai dengan akad *ijarah*, karena pada prinsipnya dua akad tersebut berbeda tujuan dan pengaplikasiannya. Namun, pada pelaksanaannya di BMT Al-Barkah Kota Bandung adalah adanya akad tambahan dalam akad *murabahah* yaitu akad *ijarah*. Disini terdapat dua akad yang sekaligus, yaitu akad sewa dan jual beli, dan perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa dibatalkan, maka barang menjadi milik penyewa dan yang menyewakan.¹⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dena Permana dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah* di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang”. Akad *murabahah* di BMT ini, lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang kepada nasabah untuk membantu nasabah menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki oleh nasabah untuk membeli barang dari

¹⁷Oneng Muawanah. *Pelaksanaan Murabahah Wal Wakalah Pada Pembiayaan Renovasi Rumah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Kantor Pusat Rancaekek Bandung*. Bandung. 2014

¹⁸Rikni Primanurhaqqi. *Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Melalui Akad Murabahah Di Bmt Al-Barkah Kota Bandung* 2013

supplier. Disini, BMT tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang penjual. Alasan yang sangat jelas terlihat karena barang yang masih ada dibawah kekuasaan pihak ketiga (*supplier*), bukanlah milik bank. Ketika bentuk itu sudah menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan mengenakan tambahan atas pinjaman. Jika hal ini dilakukan, besar kemungkinan bahwa hal tersebut termasuk dalam salah satu cara pengambilan riba.¹⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syahrul Fitriadin Ramdani dengan judul “Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung’. Yakni pada prinsipnya *murabahah* itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli barang atau benda yang diajukan nasabah, lalu bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga aslinya lalu ditambah dengan *margin* yang telah disepakati oleh nasabah. Namun yang terjadi dilapangan, bank tidak membeli pesanan pembiayaan barang yang diajukan nasabah, melainkan dana pembiayaan tersebut langsung masuk ke rekening nasabah tanpa adanya akad *wakalah* (mewakikan) kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang diajukan oleh nasabah.

Kemudian dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiunan, dimana penulis ingin mengkaji lebih mengenai perealisasiian pembiayaan dalam segi fikih musmslsh *al-madiyyah* yaitu obyek akad dalam suatu transaksi, seperti

¹⁹Dena Permana. *Implementasi Akad Murabahah Di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang. Bandung*. 2013

pembiayaan pensiunan dengan akad *murabahah*, apakah nasabah yang bersangkutan membeli obyek akad sesuai dengan yang tandatangani dalam akad tersebut.

2. Kerangka Berfikir

Kata *fiqh* dalam al-Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang membahas mengenai fikih. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) : 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.²⁰

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

Artinya: “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik disisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.” (Hadits Riwayat Bukhari No 71 dan Hadits Riwayat Muslim No. 1037)²¹

Fikih menurut bahasa yaitu العلم بالشيء ولفهم له “ilmu tentang sesuatu dan cara memahami”, sedangkan menurut istilah yaitu, العلم بالاحكام الشرعية “suatu ilmu tentang hukum-hukum syari’ yang praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci”. Hukum-hukum syara yang

²⁰Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012. Hal 206

²¹Syaikh Muhammad Bin Sholih Al ‘Utsaimin. Penerjemah Ummu Muhammad Husna. *Kitabul ‘Ilmi*. Sleman: Gema Ilmu. Hal. 21

praktis itu terbagi secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (حبل من الله) , dalam hal ini berkaitan dengan ibadah, kewajiban dan hak manusia terhadap pencipta-Nya. Hukum-hukum Allah itu ada tiga cakupannya yaitu, *i'tiqodiyah*, *khuluqiyyah* dan *amaliyah*. Hukum syari' secara horizontal yaitu mencakup hubungan manusia dengan manusia lagi, hal ini berkaitan dengan jual beli, shadaqoh, hubungan perdata dan lain sebagainya. Kemudian dalam istilah fikih di atas terdapat kata dalil-dalil yang terperinci (من ادلتها التفصيلية) maksudnya adalah dalil yang cukup jelas, masing-masing persoalan atau permasalahan ada dali-dalil tertentu, contohnya seperti dalam hal wudhu, shalat, jual beli, gadai, riba dan lain sebagainya itu terdapat dalil-dalil khusus yang sesuai dengan hal tersebut.

Tujuan dari fikih itu sendiri untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Dengan melaksanakan *syari'ah-Nya* di muka bumi sebagai pedoman hidup individual, berkeluarga maupun hidup bermasyarakat. Semua itu harus terlaksana dengan keadilan, kemaslahatan mengandung rahmat dan hikmah. Karena menurut Al-Syathibi ada lima tujuan dari hukum Islam yaitu, memelihara agama, memelihara diri, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal. Kelima hal tersebut harus pada diri setiap manusia agar hidupnya selalu bisa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Obyek pembahasan dalam ilmu fikih yang menjadi aspek setiap perbuatan mukallaf yang disertai dengan dalil-dalil terperinci itu terdapat 6 (enam) obyek bahasan:

1. Dalam bidang ibadah, yaitu cara melaksanakan shalat, puasa, ibadah haji dan sebagainya.
2. Dalam bidang *ahwal al-syahsiyah*, yaitu bagaimana cara melaksanakan kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga, apa yang harus dilakukan terhadap harta kekayaan keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya.
3. Dalam bidang muamalah, yaitu menjelaskan tentang cara melaksanakan jual beli, sewa-menyewa, kerja sama yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.
4. Dalam bidang jinayah, yaitu tentang perilaku yang dilarang untuk kehidupan sehari-hari beserta dengan sanksinya apabila melanggar dan tidak melaksanakan kewajibannya.
5. Dalam bidang hukum acara (*al-qadha*), yaitu bagaimana dan kemana cara seseorang mengadukan masalahnya apabila dirugikan atau mendapat perlakuan secara tidak adil oleh orang atau sekelompok orang.
6. Dalam bidang siyasah, yaitu bagaimana perbuatan mukallaf dalam melakukan hubungannya dengan masyarakat, pemimpin dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.

Dari keenam bidang di atas, bidang muamalah merupakan salah satu bidang yang sangat penting. Muamalah (المعاملات) dari segi bahasa berasal dari kata *عامل* yang berarti saling berbuat. Muamalah secara terminologi dapat di bagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas itu terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya oleh Muhammad

Yusuf Musa dan Al-Dimyati. Menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah dalam arti luas yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati oleh seluruh manusia untuk tetap bisa menjaga kepentingan seluruh manusia dalam hidup bermasyarakat.²²

Menurut Al-Dimyati bahwa muamalah itu *التحصيل الدنيوي ليكون سببا للآخر* yang artinya menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur perilaku manusia yang kaitannya dengan urusan duniawi.

Sedangkan muamalah dalam arti sempit menurut Rasyid Ridha bahwa muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Kemudian menurut Hudlari bahwa muamalah adalah *المعاملات جميع العقود التي بها يتبادل منافعهم* “muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaatnya”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang harus ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²³

Fikih muamalah terbagi dalam lima bagian yaitu *mu'awadlah maliyah* (hukum kebendaan), *munakahat* (hukum perkawinan), *amanat dan a'riyah* (pinjaman), *tirkah* (hukum peninggalan) dan *muhasanat* (hukum acara).

²²Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014. Hal. 1.

²³Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*....Hal. 3

menurut *Al-Fikri* dalam kitabnya “ *al-muamalah al-madiyah wa al-adabiyah* ” bahwa muamalah terbagi dalam dua bagian yaitu²⁴

1. *Al-muamalah al-madiyah* yaitu muamalah yang membahas mengenai obyeknya, karena obyek jual beli dalam perspektif hukum Islam itu bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi bertujuan juga untuk mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu barang yang menjadi obyek jual beli itu harus dilihat jenisnya apakah itu halal atau haram, memadharatkan atau menjadi kemaslahatan untuk manusia.
2. *Al-muamalah al-adabiyah* adalah muamalah yang membahas dari segi subjeknya, karena subjek ini menjadi dasar terjadinya transaksi jual beli yang berkisar pada keridhaan dua belah pihak, ijab kabul, menipu, dusta dan lain sebagainya.

Kedua bagian fikih muamalah diatas tidak dapat terpisahkan, karena keduanya sangat penting untuk terwujudnya transaksi yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* dan mendapat keridhaan Allah SWT. Ruang lingkup dari *fiqh al-muamalah al-adabiyah* adalah ijab dan kabul, tidak ada keterpaksaan antara satu sama lain, hak dan kewajiban dan segala sesuatu yang berkaitan dengan peredaran harta dalam bermasyarakat. Kemudian ruang lingkup pembahasan *fiqh al-muamalat al-Madiyah* yaitu masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*),

²⁴Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer....*Hal. 92.

perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), pemberian (*al-hibbah*), damai (*al-sulhu*) sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*) dan lain sebagainya.

Semua kegiatan transaksi muamalah seperti yang telah dijelaskan diatas itu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sesuai dengan kaidah *ushul* fikih *الاصل في المعاملات الاباحه الا ان يدل دليل على تحريمها* artinya” Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁵

Dalam bermuamalah harus menggunakan akad atau kontrak perjanjian. Hal ini disebabkan agar semua pihak yang melakukan kegiatan muamalah tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain, dan untuk menghindari hal penipuan, kecurangan dan hal-hal lain yang mengakibatkan masalah-masalah dalam kegiatan transaksi. Selain itu, akad berguna agar terjalinnnya interaksi yang *maslahah* yang membawa manfaat dan berdampak baik bukan hanya dalam pandangan manusia tetapi baik juga dalam pandangan agama.

Akad berasal dari kata *عقد- يعقد- عقدا* yang mempunyai arti membangun atau mendirikan, perjanjian, percampuran, menyatukan. Akad juga mempunyai arti kontrak (perjanjian yang tercatat).²⁶ Sedangkan akad menurut *al-Sayyid Sabiq* yaitu kesepakatan atau ikatan.²⁷

Akad dalam istilah fikih secara umum yaitu sesuatu yang menjadi niat seseorang untuk melaksanakan suatu perkara baik yang terjadi dari satu pihak

²⁵Faturrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Syariah: Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 128

²⁶Fauzan, Arif. *Prinsip Tabarru': Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah*. Vol 8. 2016. Hal 401-402

²⁷Al-Sayyid Sabiq. *Fiqih Al-Sunnah Jilid 3*. Beirut: Dar Al-Fikr Cet Ke-3. 1983. Hal.518

saja seperti talak, sumpah dan wakaf, maupun yang terjadi karena kedua belah pihak seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain sebagainya.²⁸ Sedangkan akad secara khusus yaitu keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kobul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Undang-Undang perbankan syariah No 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang mengikat satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Untuk melakukan suatu akad harus memperhatikan rukun dan syarat berakad. Menurut hanafiyah, akad memiliki tiga rukun yaitu, (1) *aqid* yaitu orang yang berkad, (2) *ma'qud alaih* yaitu sesuatu yang diakadkan, dan (3) *shighat* yaitu ijab dan kobul.²⁹

²⁸Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 35

²⁹Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001. Hal. 45

Syarat-syarat dalam pembentukan akad terbagi dalam empat bagian yaitu syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat terjadinya akad dan syarat kepastian hukum. Setelah terpenuhinya rukun dan syarat akad, maka transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Kedudukan akad dalam setiap transaksi menjadi penting demi kemaslahatan sosial masyarakat. Akad menjadi suatu hal yang wajib dalam sebuah transaksi, karena terdapat nilai

keadilan, ketebukaan, kejelasan, dan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.³⁰

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan akad dalam setiap transaksi, baik transaksi pendanaan, pembiayaan dan jasa. Akad yang digunakan oleh bank syariah, itu memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Meskipun seringkali terjadi pelanggaran kesepakatan baik itu oleh nasabah maupun oleh bank syariah. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, akada dibagi menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam operasinya yang berorientasi pada keuntungan adalah akad *tijarah*. Akad yang orientasinya untuk kegiatan tolong-menolong, meringankan beban nasabah adalah akad *tabarru'*.



³⁰Ashal, Farid Fathony. *Kedudukan Akad Tijarah Dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*. Vol 3. Hal. 241

Gambar 1.1 Akad *Tabarru'*

Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, tetapi bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan.³¹

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan dana tidak boleh meminta imbalan dalam bentuk apapun karena imbalannya adalah dari Allah. Tetapi pemberi dana boleh meminta kepada nasabah untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut, akad yang termasuk kedalam akad *tabarru'* yaitu *rahn*, *wakalah*, *wadiah*, *hibah*, *wakaf*, *qardh*, *shadaqah*, *hadiah*, *hiwalah* *kafalah* dan lain sebagainya.

Akad *tijarah* adalah semua akad atau perjanjian yang berkaitan dengan *for profit transaction*. Akad-akad *tijarah* ini bersifat komersil, tujuannya untuk mencari keuntungan. Yang termasuk kedalam akad *tijarah* yaitu jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama dan investasi. Akad *tijarah* terbagi kedalam dua kelompok berdasarkan tingkat kepastiannya, yaitu *Natural Uncertainty Contracts* dan *Natural Certainty Contracts*.³²

Natural Certainty Contracts merupakan kategori akad yang mana kedua belah pihak saling menukar asset yang dimilikinya. Dalam hal ini obyek transaksinya harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya, waktu penyerahan,

³¹ Adiwarmarman Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqih*....Hal. 66

³²Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*....Hal 37

dan harus ditetapkan saat awal akad. yang termasuk dalam *Natural Certainty Contracts* adalah akad jual-beli dan akad sewa. Pada dasarnya akad jual-beli memiliki lima bentuk akad, yaitu *al-ba'i naqdan*, *al-ba'i muajjal*, *al-ba'i taqsith*, *salam*, *istishna'*.

Natural Uncertainty Contracts (NUC) merupakan transaksi kedua telah saling memberikan asetnya untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. Kedua belah pihak saling harus ~~Shling~~ memberi keuntungan dan harus menanggung resiko secara ~~bersamaan juga~~. Perjanjian jenis ini termasuk dalam perjanjian kerjasama dan kontrak ini tidak memiliki kejelasan dalam hal keuntungan dan kerugian, waktu, dan jumlah. Contoh- contoh akad dalam *NUC* adalah akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah*, *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Akad *musyarakah* mempunyai lima jenis akad, yakni *syirkah muwaffadhah*, *syirkah 'inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah 'abdan*, *syirkah mudharabah*.

Antara akad *Natural Certainty Contracts* dengan *Natural Uncertainty Contracts* tidak dapat di ubah satu sama lain bahkan dicampurkan antara *NCC* dengan *NUC* itu merupakan hal yang dilarang. Apabila *NUC* diubah menjadi *NCC* maka hal tersebut tidak boleh karena akan menimbulkan *riba nassiah*. Demikian pula dengan akad *NCC* tidak dapat diubah menjadi akad *NUC* karena hal tersebut akan mengubah hal yang sudah pasti menjadi hal yang tidak pasti (*gharar*).

Natural Certainty Contracts
(akad jual beli, sewa, upah)

Natural Uncertainty Contracts
(akad kerjasama/ investasi)



Gambar 1.2 Akad Tijarah

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung, beralamat Di Jalan A.H Nasution No. 46-A, Pertokoan Ubertos, Ujungberung, Pakemitan, Cinambo, Kota Bandung. penelitian ini, tidak lepas dari langkah-langkah penelitian yang sering disebut juga dengan metodologi penelitian atau dengan istilah lainnya yaitu prosedur penelitian, dalam hal tersebut yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dilihat dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.³³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan pada subjek atau obyek penelitian. Penulis mendeskripsikan yang terjadi dilapangan dengan di buat sampling data memadukan bahan-bahan hukum mengenai obyek dalam akad *murabahah* pada produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung.

³³Husaini Usman, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014. Hal. 41

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penulis menyajikan data-data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung.³⁴ Penelitian kualitatif berhubungan erat dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang sangat pokok. Sumber data ini berupa SOP, berkas-berkas nasabah pembiayaan pensiunan, dan laporan data transaksi pembiayaan pensiunan.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang didapatkan dari berbagai buku yang dijadikan literatur dalam penelitian. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai referensi lain, seperti makalah, jurnal, catatan dan lain sebagainya. .

4. Teknik Penelitian

- a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode percakapan antara dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan yang harus dijawab untuk mendapatkan data sebagai sumber penelitian. Dengan ini penulis menggunakan jenis

³⁴Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2007. Hal. 103.

wawancara tidak terstruktur yaitu dengan cara beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pihak Bank Syariah Mandiri divisi *marketing*. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan nasabah dan divisi *marketing*.

b. Studi Dokumentasi

Sumber tertulis yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian, berupa klausul akad serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung yang penulis jadikan sebagai studi dokumentasi.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang ada hubungannya dengan inti permasalahan yang diteliti, yaitu dengan mengkaji berbagai literature yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan pensiunan.

5. Analisis Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.³⁵ Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara

³⁵Bagong Suyanto Dan Sutinah. *Metode Penelitian Social Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006. Hal. 173

mengklasifikasikan atau mengkategorikan berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Analisa sebelum di lapangan

Proses ini peneliti melakukan studi pendahuluan tentang permasalahan yang akan di bahas dan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Tetapi, fokus penelitian ini masih dalam sifat sementara.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemilahan data, pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Pemilihan data, dengan menggolongkan atau mengelompokannya ke dalam tiap permasalahan, mana yang termasuk sebagai data primer atau data sekunder.
2. Pemilahan data, dilakukan melalui uraian singkat, mengarahkan, memilah atau membuang yang tidak perlu untuk digunakan sebagai bahan penelitian baik dari data primer atau dari data sekunder.
3. Pengolahan data, dilakukan setelah di pilah semua baik itu dari data primer atau data sekunder yang baik digunakan untuk penelitian, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang dapat diverifikasi dan di tarik menjadi suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menghasilkan data yang valid.

c. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan,

hubungan antar kategori atau diagram alur. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada dan ditarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan dan dibahas dalam skripsi ini



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG